



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 234 /KPTS/DKPP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENDAMPING
PESERTA PEKAN NASIONAL KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN
ANDALAN XVI TAHUN 2020 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan kemandirian serta memberikan tanggung jawab kepada para petani dan nelayan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan dan mendampingi peserta Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan dan pendamping Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan ke XVI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pendamping Peserta Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

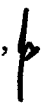
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Pendamping Peserta Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan;
 - melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya;
 - melaksanakan Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XVI Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat